



Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HAMKA SALENG bin MUH. SALENG
Tempat Lahir : Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur/ Tgl Lahir : 31 Tahun / 22 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : BTN Mulya Reski Blok B.II No. 11 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota POLRI.
Pendidikan : SMA (lamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 29 November 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 26 Februari 2014;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori P putusan.mahkar

2

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas atas nama HAMKA SALENG bin MUH. SALENG beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Surat tuntutan No. Reg Perk: PDM-110/SIDRAP/ 07/2010 tertanggal 21 September 2010, Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMKA SALENG bin MUH. SALENG, terbukti bersalah secara bersama sama melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan (replik) secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertatap pada tuntutan pidananya, sebaliknya dengan tidak adanya replik secara tertulis dari Penuntut Umum, Penasehat hukum terdakwa juga tidak mengajukan duplik secara tertulis dan hanya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 November 2013 No. PDM 218/Sidrap/E.4/11/2013 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HAMKA SALENG bin MUH. SALENG, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Rjäng Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Sidrap yakni saksi Syamsul Rijal berteman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diduga terjadi penyalahgunaan di jalan Ahmad Yani Kelurahan Rjäng Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau tepatnya di rumah Ali Imran, sehingga atas informasi tersebut, petugas segera menindak lanjuti nya dengan menuju kealamat yang dimaksud, setelah tiba ditempat tersebut, petugas kemudian melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan menemukan terdakwa bersama saksi Ali Imran, Hilman, Hendra, dan Darwis (semuanya telah divonis) berada diruang dapur sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ketika petugas melakukan penggeledahan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong pengisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang piroks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang dilengkapi dengan pipa jarum dan 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Sidrap guna pengusutan lebih lanjut.

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori I putusan.mahka

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 274/NNF/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, Msi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Arinata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani, Amd masing-masing selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0031 gram dan setelah di uji untuk pemeriksaan, beratnya menjadi Netto 0,0010 gram, milik Ali Imran alias Imran bin Basri berteman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAMKA SALENG bin MUH. SALENG, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama diatas, "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Sidrap yakni saksi Syamsul Rijal berteman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diduga terjadi penyalahgunaan di jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang atau tepatnya di rumah Ali Imran, sehingga atas informasi tersebut, petugas segera menindak lanjuti nya dengan menuju kealamat yang dimaksud, setelah tiba ditempat tersebut, petugas kemudian melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan menemukan terdakwa bersama saksi Ali Imran, Hilman, Hendra, dan Darwis (semuanya telah divonis) berada di ruang dapur sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ketika petugas melakukan pengeledahan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong pengisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang dilengkapi dengan pipa jarum dan 1 (satu) buah

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori I putusan.mahk

Republik Indonesia

korek gas berwarna hijau dan ketika diintrogasi, saksi Ali Imran bersama saksi Hendra alias Lahen menerangkan bahwa terdakwa menghisap Narkotika tersebut dengan cara awalnya saksi Ali Imran menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap Narkotika tersebut setelah itu terdakwa mengambil bong tersebut yang terletak dilantai kemudian mengangkatnya dengan menggunakan tangan sementara pipetnya terdakwa masukkan kedalam mulutnya sedangkan tabung (pireks) terdakwa bakar sendiri dengan menggunakan korek gas yang sudah dirancang khusus selanjutnya asap yang berada dalam bong tersebut terdakwa hisap kedalam mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut dan terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan ke Polres Sidrap guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 274/NNF/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. Msi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Arinata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani. Amd masing-masing selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa urine dan darah milik ALI IMRAN alias IMRAN bin BASRI, urine dan darah milik HENDRA alias LAHEN bin HAMZAH, urine dan darah milik HILMAN RAEDY alias HILMAN bin EFENDI MAMONTO, urine dan darah milik DARWIS bin MUH. AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 297/NNF/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. Msi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Arinata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani. Amd masing-masing selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa urine dan darah milik HAMKA SALENG bin MUH. SALENG tidak ditemukan bahan Narkotika.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori I putusan.mahk

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HAMKA SALENG bin MUH. SALENG, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan primair diatas, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekannya yakni saksi Ali Imran, saksi Hendra alias Lahen, saksi Hilman dan saksi Darwis, petugas kemudian melakukan interogasi dan dari keterangan saksi Ali Imran dan saksi Hendra alias Lahen menerangkan bahwa saya bersama terdakwa, saksi Hilman dan saksi Darwis menghisap Narkotika tersebut dengan cara awalnya saksi Ali Imran menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap Narkotika tersebut setelah itu terdakwa mengambil bong tersebut yang terletak dilantai kemudian mengangkatnya dengan menggunakan tangan sementara pipetnya terdakwa masukkan kedalam mulutnya sedangkan tabung (pireks) terdakwa bakar sendiri dengan menggunakan korek gas yang sudah dirancang khusus selanjutnya asap yang berada dalam bong tersebut terdakwa hisap kedalam mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut dan terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan atas kejadian tersebut seharusnya terdakwa yang berstatus sebagai aparat Hukum atau dalam hal ini adalah Petugas kepolisian wajib membantu pemerintah dalam mengungkap atau memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang namun hal tersebut tidak dilakukan melainkan terdakwa juga ikut menghisap Narkotika tersebut dan oleh karenanya terdakwa segera diamankan ke Polres Sidrap guna pengusutan lebih lanjut.

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori I putusan.mahk

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WAHBA TAUFIQ bin H. MAPPAKAYA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa HAMKA SALENG bin MUH. SALENG namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa tertangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa diduga terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah Ali Imran yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian, saksi berteman langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan menemukan terdakwa bersama saksi Ali Imran alias Imran, saksi Hendra alias Lahren, Hilman Raedy dan Darwis yang berada di ruang dapur dengan posisi duduk berdampingan dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong pengisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) batang pipet disamping Ali Imran, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang dilengkapi dengan pipa jarum dan 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau.

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan.mahka

- 8
- Bahwa ketika diinterogasi ditempat kejadian, saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy, dan Darwis mengakui telah menghisap Narkotika jenis shabu sebelum saksi bersama tim datang melakukan penangkapan dan menurut keterangan saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen bahwa mereka melihat terdakwa juga menghisap Narkotika tersebut setelah Ali Imran menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi bersama Samsul Rijal dan Armansyah.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa ditempat kejadian tersebut karena terdakwa memakai topi dan anting-anting dan saksi mengetahui terdakwa setelah membuka topinya.
 - Bahwa terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Sidrap.
 - Bahwa sebagai seorang anggota Kepolisian wajib melakukan penangkapan ketika melihat dilidapannya terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan apabila petugas Kepolisian tidak melakukan tindakan apapun maka hal tersebut tidak dibenarkan.
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa benar terdakwa berada ditempat kejadian dan benar memegang alat hisap tersebut dengan maksud untuk mengetahui cara menggunakannya dan atas tanggapan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi ARMANSYAH bin AMIN ASRI

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa HAMKA SALENG bin MUH. SALENG namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan.mahk

Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa tertangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diduga terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah Ali Imran yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa setelah tiba ditempat tersebut, saksi berteman langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan menemukan terdakwa bersama saksi Ali Imran alias Imran, saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy, dan Darwis yang berada di ruang dapur dengan posisi saling duduk berdampingan berbentuk huruf "L" dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong pengisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang dilengkapi dengan pipa jarum dan 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau.
- Bahwa ketika diinterogasi, saksi Ali Imran alias Imran bersama Hilman Raedy, Hendra alias Lahen dan Darwis mengakui telah menghisap Narkotika jenis shabu sebelum saksi datang melakukan penangkapan dan menurut keterangan saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen ditempat kejadian, terdakwa juga menghisap Narkotika tersebut setelah saksi Ali Imran yang menawarinya dan terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi bersama Samsul Rijal dan Wahba Taufiq.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa ditempat kejadian karena terdakwa memakai topi.
- Bahwa terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Sidrap.
- Bahwa sebagai seorang anggota Kepolisian diwajibkan melakukan penangkapan ketika melihat terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan apabila petugas Kepolisian tidak melakukan tindakan apapun maka hal itu tidak dibenarkan.

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan.mahk

Republik Indonesia

- Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa benar terdakwa berada ditempat kejadian tak lama kemudian petugas datang menangkap.

3. Saksi ALI IMRAN alias IMRAN bin BASRI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa HAMKA SALENG bin MUH. SALENG namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa tertangkap karena menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis juga tertangkap bersamaan dengan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis tertangkap, selanjutnya saksi berteman diamankan Ke Polres Sidrap namun setelah itu, saksi tidak pernah lagi melihat terdakwa hingga saksi berteman diajukan ke persidangan termasuk saat pengambilan urine.
- Bahwa saksi bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis telah di putus oleh Pengadilan Negeri Sidrap dan sampai sekarang masih menjalani pidana di Rutan Sidrap karena menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu-shabu bersamaan dengan terdakwa.
- Bahwa saat diproses di Pengadilan, saksi sempat keberatan karena terdakwa tidak diproses sampai di Pengadilan bersama saksi berteman.
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy, Darwis dan terdakwa berada diruang dapur dengan posisi saling duduk berdampingan berbentuk huruf L.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

11

Republik Indonesia

- Bahwa waktu penggeledahan di ruang dapur, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong pengisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) batang pipet disamping saksi, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang dilengkapi dengan pipa jarum dan 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau.
 - Bahwa saksi bersama saksi Hendra alias Lahen melihat dengan jelas, terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu sebelum petugas datang melakukan penangkapan karena saksi sendiri yang menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa saksi bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis tidak merasa takut dan kaget ketika terdakwa datang ketempat kejadian.
 - Bahwa terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Sidrap.
 - Bahwa saksi bersama Hendra alias Lahen dan Darwis mengetahui kalau terdakwa adalah Polisi.
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa benar terdakwa memegang alat hisap tersebut dengan maksud untuk mengetahui cara menggunakannya akan tetapi terdakwa tidak menghisapnya dan atas tanggapan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.
- 4. Saksi HENDRA alias LAHEN bin HAMZAH**
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa HAMKA SALENG bin MUH. SALENG dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di rumah Ali Imran di jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi tertangkap karena menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu-shabu.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan.mahk

Republik Indonesia

- Bahwa saksi bersama saksi Ali Imran alias Imran, Hilman Raedy dan Darwis telah diputus oleh Pengadilan Sidrap karena terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu-shabu dan sampai sekarang masih menjalani hukuman di Rutan Sidrap dan penangkapan tersebut bersamaan dengan terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi bersama saksi Ali Imran alias Imran, Hilman Raedy dan Darwis dan terdakwa berada di ruang dapur dengan posisi saling duduk berdampingan berbentuk huruf L.
- Bahwa dalam penggeledahan di ruang dapur petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong pengisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) batang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang dilengkapi dengan pipa jarum dan 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas dengan jarak kurang lebih setengah meter, ketika terdakwa memegang/ menguasai alat hisap (bong) yang telah tersambung dengan pireks yang didalamnya telah berisi serbuk kristal bening beserta korek api gas dan terdakwa menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali sebelum petugas datang melakukan penangkapan karena posisi saksi berhadapan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Ali Imran yang menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Ali Imran alias Imran, Hilman Raedy dan Darwis tertangkap selanjutnya saksi berteman diamankan ke Polres Sidrap namun setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat terdakwa hingga saksi berteman diajukan ke persidangan;
- Bahwa saat pengambilan urine di Mapolres Sidrap, saksi berteman tidak bersamaan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Sidrap.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P putusan.mahka

- Bahwa saksi bersama saksi Ali Imran alias Imran, Hilman Raedy dan Darwis tidak merasa takut ataupun kaget ketika melihat kedatangan terdakwa di rumah Ali Imran;
 - Bahwa saksi
 - Bahwa saksi bersama Darwis dan saksi Ali Imran alias Imran mengetahui kalau terdakwa adalah Polisi.
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa benar terdakwa memegang alat hisap tersebut dengan maksud untuk mengetahui cara menggunakannya akan tetapi terdakwa tidak menghisapnya dan atas tanggapan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di rumah Ali Imran jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa tertangkap karena kasus Narkotika.
- Bahwa terdakwa berada ditempat kejadian perkara, awalnya terdakwa kerumah Ali Imran dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan keluarga Ali Imran kemudian setelah berada ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis, tak lama kemudian saksi Ali Imran menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap Narkotika melalui alat hisap (bong) yang telah tersambung dengan pireks yang didalamnya telah berisi serbuk kristal bening namun saat itu

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

14

terdakwa menolaknya dan mengatakan kepada Ali Imran berhenti dan simpan itu, setelah itu terdakwa bermain laptop dan menurut perhitungan terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit kemudian petugas datang melakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa terdakwa tertangkap bersama saksi Ali Imran alias Imran, saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis, pada saat sedang berada di ruang dapur dengan posisi saling duduk berdampingan berbentuk huruf "L".
- Bahwa terdakwa duduk berdampingan dengan Ali Imran.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong penghisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) batang pipet disamping Ali Imran, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang dilengkapi dengan pipa jarum dan 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau.
- Bahwa setelah tertangkap, saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis diamankan oleh anggota satuan Narkoba Polres Sidrap sedangkan terdakwa diamankan oleh petugas Provos Polres Sidrap.
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polres Sidrap yakni Pak Syamsul Rijal, Armansyah dan Wahbah Taufiq.
- Bahwa keterangan saksi Ali Imran yang menerangkan bahwa saksi Ali Imran yang menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis shabu adalah memang benar namun terdakwa tidak menghisapnya.
- Bahwa keterangan saksi Hendra alias Lahen yang melihat jelas ketika terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah ditawarkan oleh saksi Ali Imran adalah tidak benar.
- Bahwa benar setelah saksi Ali Imran menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa memegang/ menguasai alat hisap (bong) yang telah tersambung dengan pireks yang didalamnya telah berisi serbuk kristal bening beserta korek api gas dengan maksud untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya.

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P putusan.mahka

- Bahwa saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis tidak ada yang merasa takut atau pun kaget ketika melihat kedatangan terdakwa di rumah tersebut.
- Bahwa setelah bermain Laptop, terdakwa baru berencana untuk melaporkan kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut kepada Polisi.
- Bahwa ketika terdakwa datang ketempat kejadian, terdakwa tidak melihat saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis menghisap narkotika di rumah Ali Imran.
- Bahwa terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Sidrap.
- Bahwa urine terdakwa bersama urine saksi Hendra alias Lahen, urine Hilman Raedy, urine saksi Ali Imran alias Imran dan urine Darwis tidak bersamaan diambil oleh petugas sehingga urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa seorang anggota Kepolisian diwajibkan melakukan penangkapan ketika melihat dihadapannya terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan apabila petugas Kepolisian tersebut tidak melakukan tindakan apapun maka hal itu tidak dibenarkan.
- Bahwa terdakwa dan Ali Imran masih ada hubungan keluarga namun jauh.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar 274/NNF/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, Msi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Arinata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani. Amd masing-masing selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa urine dan darah milik ALI



Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P putusan.mahka

IMRAN alias IMRAN bin BASRI, urine dan darah milik HENDRA alias LAHEN bin HAMZAH, urine dan darah milik HILMAN RAEDY alias HILMAN bin EFENDI MAMONTO, urine dan darah milik DARWIS bin MUH. AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 297/NNF/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. Msi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Arinata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani. Amd masing-masing selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa urine dan darah milik HAMKA SALENG bin MUH. SALENG tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di rumah Ali Imran jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa tertangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Sidrap.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi WAHBA TAUFIQ bin H. MAPPAKAYA dan Saksi ARMANSYAH bin AMIN ASRI;
- Bahwa terdakwa kerumah Ali Imran dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan keluarga Ali Imran kemudian setelah berada ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis, tak lama kemudian saksi Ali Imran menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap Narkotika melalui alat hisap (bong) yang telah tersambung dengan pireks yang didalamnya telah berisi serbuk kristal bening;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P putusan.mahkar

- Bahwa terdakwa tertangkap bersama saksi Ali Imran alias Imran, saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis, pada saat sedang berada di ruang dapur dengan posisi saling duduk berdampingan berbentuk huruf "L";
- Bahwa terdakwa duduk berdampingan dengan saksi Ali Imran;
- Bahwa saksi Ali Imran yang menerangkan bahwa saksi Ali Imran yang menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Ali Imran melihat terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, Saksi WAHBA TAUFIQ bin H. MAPPAKAYA dan Saksi ARMANSYAH bin AMIN ASRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong pengisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) batang pipet disamping Ali Imran, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang dilengkapi dengan pipa jarum dan 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau.
- Bahwa setelah tertangkap, saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis diamankan oleh anggota satuan Narkoba Polres Sidrap sedangkan terdakwa diamankan oleh petugas Provos Polres Sidrap.
- Bahwa saksi Hendra alias Lahen melihat jelas ketika terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali setelah ditawarkan oleh saksi Ali Imran;
- Bahwa setelah saksi Ali Imran menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa memegang/ menguasai alat hisap (bong) yang telah tersambung dengan pireks yang didalamnya telah berisi serbuk kristal bening beserta korek api gas dengan maksud untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya;
- Bahwa saksi Ali Imran dan Saksi HENDRA alias LAHEN bin HAMZAH telah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah menghisap narkotika;
- Bahwa urine terdakwa bersama urine saksi Hendra alias Lahen, urine Hilman Raedy, urine saksi Ali Imran alias Imran dan urine Darwis tidak bersamaan diambil oleh petugas;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P putusan.mahka

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar 274/NNF/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. Msi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Arinata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani. Amd masing-masing selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa urine dan darah milik ALI IMRAN alias IMRAN bin BASRI, urine dan darah milik HENDRA alias LAHEN bin HAMZAH, urine dan darah milik HILMAN RAEDY alias HILMAN bin EFENDI MAMONTO, urine dan darah milik DARWIS bin MUH. AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 297/NNF/II/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. Msi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Arinata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani. Amd masing-masing selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa urine dan darah milik HAMKA SALENG bin MUH. SALENG tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 274/NNF/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi. Msi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Arinata Vira T, S.Si, Hasura Mulyani. Amd masing-masing selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0031 gram dan setelah di uji untuk pemeriksaan, beratnya menjadi Netto 0,0010 gram, milik Ali Imran alias Imran bin Basri berteman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan barang-bukti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Penyalagunaan narkotika Golongan I

Unsur ke-1 : Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan saksi yang materinya secara substansial beresesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah seseorang yang bernama HAMKA SALENG bin MUH. SALENG, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang dapat dibuktikan;

[Redacted signature area]

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan menurut hukum atau tidak disertai ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di rumah Ali Imran jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Martengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa tertangkap karena kasus Narkotika oleh Saksi WAHBA TAUFIQ bin H. MAPPAKAYA dan Saksi ARMANSYAH bin AMIN ASRI;

Menimbang, bahwa terdakwa berada ditempat kejadian perkara, awalnya terdakwa kerumah Ali Imran dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan keluarga Ali Imran kemudian setelah berada ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Ali Imran alias Imran bersama saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis , tak lama kemudian saksi Ali Imran menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap Narkotika melalui alat hisap (bong) yang telah tersambung dengan pireks yang didalamnya telah berisi serbuk kristal bening;

Menimbang, bahwa terdakwa tertangkap bersama saksi Ali Imran alias Imran, saksi Hendra alias Lahen, Hilman Raedy dan Darwis, pada saat sedang berada di ruang dapur dengan posisi saling duduk berdampingan berbentuk huruf "L" dan terdakwa duduk berdampingan dengan Ali Imran.

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut, Saksi WAHBA TAUFIQ bin H. MAPPAKAYA dan Saksi ARMANSYAH bin AMIN ASRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah bong pengisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) batang pipet disamping Ali

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

Imran, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang dilengkapi dengan pipa jerum dan 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau.

Menimbang, bahwa mencermati kronologis fakta yang terungkap di atas, Majelis menilai dengan tidak dapatnya terdakwa memperlihatkan surat-surat sah yang berkaitan dengan barang yang telah dihisap oleh saksi-saksi dan pengetahuan terdakwa terhadap kejadian tersebut namun membiarkannya, padahal keberadaan barang tersebut adalah tidak sah atau ilegal kemudian di dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan alternatif dan fakta yang terungkap di persidangan adalah memenuhi keduanya, maka Majelis memilih yang paling dominan mewarnai tindakan terdakwa yaitu tanpa hak sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dapat dibuktikan;

Unsur ke-3: Unsur Penyalagunaan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di rumah Ali Imran jalan Ahmad Yani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa tertangkap karena kasus Narkotika oleh Saksi WAHBA TAUFIQ bin H. MAPPAKAYA dan Saksi ARMANSYAH bin AMIN ASRI;

Menimbang, bahwa saksi Ali Imran yang menerangkan bahwa saksi yang menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis shabu dan setelah saksi Ali Imran menawarkan kepada terdakwa untuk menghisap narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa memegang/ menguasai alat hisap (bong) yang telah tersambung dengan pireks yang didalamnya telah berisi serbuk kristal bening beserta korek api gas;

Menimbang, bahwa saksi Ali Imran melihat pula ketika terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah ditawarkan oleh saksi;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan.mahk

Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi Hendra alias Lahen melihat jelas ketika terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali setelah ditawarkan oleh saksi Ali Imran;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memegang bong saat terjadi penangkapan terhadap saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- KeteranganTerdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi ALI IMRAN dan Saksi HENDRA alias LAHEN bin HAMZAH yang bersama dengan terdakwa dan saksi ALI IMRAN serta Saksi HENDRA alias LAHEN bin HAMZAH melihat terdakwa menghisap shabu-shabu;

Menimbang bahwa keterangan terdakwa yang mengaku memegang bong adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ALI IMRAN dan Saksi HENDRA alias LAHEN bin HAMZAH dimana saksi ALI IMRAN-lah yang menawarkan terdakwa untuk menghisap dan kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut dengan memegang bong tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat bukti petunjuk tentang keterlibatan terdakwa dengan barang bukti berupa bong atau pirek yang berisi shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang bahwa petunjuk majelis hakim dapatkan dari keterangan terdakwa sendiri yang memegang bong setelah sempat ditawarkan oleh saksi ALI IMRAN dan bukti

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 274/NNF/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisikan kristal bening yang dipegang terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa dengan demikian dari dua alat bukti tersebut majelis hakim mendapatkan keyakinan bahwa memang terdakwa telah menghisap shabu-shabu tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Imran alias Imran dan saksi Hendra alias Lahen serta keterangan terdakwa sendiri yang memegang bong pada saat kejadian serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 274/NNF/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0031 gram dan setelah di uji untuk pemeriksaan, beratnya menjadi Netto 0,0010 gram, milik Ali Imran alias Imran bin Basri berteman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menambah petunjuk kepada majelis hakim bahwa terdakwa memang telah menghisap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menghisapnya menurut majelis hakim tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ALI IMRAN dan saksi ALI IMRAN dan Saksi HENDRA alias LAHEN bin HAMZAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keduanya kini telah dihukum 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri yang memegang bong adalah sulit bagi diri terdakwa untuk menyangkal bahwa terdakwa tidak menghisap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan terdakwa ditempat tersebut dimana terdakwa berstatus sebagai anggota polisi aktif kemudian bersama-sama dengan saksi Ali Imran alias Imran dan saksi Hendra alias Lahen yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah keduanya mengakui bahwa saksi-saksi tersebut menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan melihat terdakwa menghisap sabu-sabu dari tempat yang sama yaitu

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

bong yang dipegang dari tangan terdakwa menjadikan majelis hakim yakin bahwa terdakwa benar telah menghisap sabu-sabu sebagaimana keterangan saksi Ali Imran alias Imran dan saksi Hendra alias Lahen;

Menimbang, bahwa saksi Ali Imran alias Imran saat itu juga duduk disamping terdakwa sehingga kesaksiannya sangatlah jelas;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut seperti yang telah diuraikan di atas dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P putusan.mahka

Republik Indonesia

- Terdakwa adalah seorang anggota POLRI yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri utamanya generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA SALENG bin MUH. SALENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang oleh kami TRI MULYANTO, SH. selaku Hakim Ketua, ANDI NUR HASWAH, SH. dan FITHRIANI, SH.MH. Masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAMIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri pula oleh ANDI SUDIRMAN, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ANDI NUR HASWAH, SH.

Hakim Ketua,

TRI MULYANTO, SH.

FITHRIANI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MUSTAMIN



Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)